



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014
PAINAN**

Kode Pos : 25611

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pada hari ini 20 Juli 2020 bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP : 19681017 198903 1 003
Jabatan : Kepala Badan

Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/39/KPTS/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Nama : EVA SUSANTI, S.I.P
NIP : 19721116 200501 2 002
Jabatan : Sekretaris Badan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Nomor: 800/013/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2020 dengan hasil sebagaimana berikut :

A. Alokasi APBD Tahun 2020

Alokasi APBD Tahun 2020 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 setelah di refofusing sebesar Rp. 1.246.588.291,-. Anggaran tersebut untuk membiayai 6 (enam) Program Pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 413.844.246,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp. 85.054.100,-
3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa sebesar Rp. 3.180.000,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sebesar Rp. 2.845.000,-
5. Program Pendidikan Kedinasan, sebesar Rp. 73.906.050,-
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, sebesar Rp. 659.786.095,-

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II (Januari - Juni)

Sesuai realisasi anggaran serta progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2020 sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
			K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	413.844.246	-	173.775.929	25	30,90
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik	12	98.400.000	6	33.869.860,-	50	34,42
2.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pembayaran/honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM	12	55.474.800	6	33.924.800	50	61,16
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	12	26.791.640	6	10.985.600	50	41
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional	12	43.927.440	6	31.804.100	50	72,40

		BPSDM						
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada BKPSDM	12	12.753.800	6	11.805.600	50	92,56
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor BKPSDM	12	3.272.720	6	2.554.800	50	70,06
7.	Penyediaan Bahan bacaan dan per UU	Tersedianya bahan bacaan (koran) dan peraturan perundang-undangan	12	1.800.000	6	1.625.000	50	90,27
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman BKPSDM	12	7.150.000	6	6.665.000	50	93,21
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan instansi terkait	12	136.336.346	6	127.461.346	50	93,49
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan instansi terkait	12	15.950.000	6	8.430.000	50	52,85
11.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Operasional perencanaan dan pelaporan	12	11.987.500	6	6.105.000	50	50,93
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Layanan Sarpras bagi AParatur	-	93.026.900	-	38.950.900		41,87
1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	1	0	0	0	0	0
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Persentase kendaraan dinas/	12	85.054.100	3	17.749.500	25	20,86

	dinas/operasional	operasional yang dipelihara secara rutin/berkala						
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	12	7.972.800	3	0	25	0
III.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Tersebar nya Data dan Informasi		3.180.000		3.180.000	50	100
	Penyebarluasan informasi	Tersebar nya informasi pembangunan	12	3.180.000	6	3.180.000	50	100
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	2.845.000	-	2.845.000		100
1.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimtek	30	2.845.000	-	2.845.000	-	100
V.	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan Sesuai Jenjang	-	73.906.050	-	60.211.600	-	40,46
1.	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah PNS yang mengikuti pim III	2	68.706.050	2	55.011.600	100	80,06
2.	Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dasar (CPNS)	0	5.200.000	0	5.200.000	0	100
VI.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya ASN yang Profesional	-	659.786.095	-	466.952.140	-	59,72
1.	Formasi dan Seleksi ASN	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi dan diterima menjadi CPNS	200 dan 250	471.282.000	0	342.160.650	0	72,60

		dan jumlah formasi yang diusulkan						
2.	Pemberian bantuan dan pengelolaan administrasi ijin/tugas belajar	Jumlah PNS yang akan mendapatkan bantuan dan jumlah rekomendasi yang diterbitkan	0 orang dan 206 orang	6.200.000	92	2.100.000	0	33,87
3.	Penyelenggaraan majelis pertimbangan pegawai	Jumlah sidang yang dilakukan oleh tim majelis pertimbangan pegawai	8 kali	9.087.500	3	330.000	12,5	3,63
4.	Pengambilan sumpah PNS dan pelantikan jabatan	Jumlah diadakan acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan	1	4.214.750	1	4.214.750	100	100
5.	Pengelolaan administrasi karpeg, karis/ karsu dan taspen	Jumlah berkas PNS yang diproses usulan karpeg, karis / karsu dan taspen	250	18.789.000	80	4.446.000	32	23,66
6.	Pengelolaan administrasi mutasi pegawai	Jumlah PNS yang melakukan mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional	500	7.303.200	348	5.478.200	69,60	75,01
7.	Pengelolaan administrasi pensiun PNS	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan BUP, janda/duda, APS dan MPP	285	20.195.000	127	8.450.000	44,56	41,84
8.	Pengelolaan administrasi kepangkatan dan pemakaian gelar PNS	Jumlah berkas pNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar	1600	42.047.500	1150	23.158.995	71,87	55,07
9.	Pengelolaan tata naskah kepegawaian	Tersusnya tata naskah dinas kepegawaian	2700	49.953.600	2700	45.900.000	100	91,88
10.	Pemeriksaan kasus PNS, masalah perceraian dan	Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah	40	5.147.200	39	5.147.200	97,50	100

	pembinaan disiplin PNS	perceraian yang diberikan rekomendasi						
11.	Kegiatan pembekalan pasangan pranikah	Jumlah pasangan PNS yang akan dibekali	40	1.755.000	21	1.755.000	52,50	100
12.	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan SAPK	Jumlah data PNS yang entry dalam jaringan database	4000	5.350.000	1709	5.350.000	42,72	100
13.	Pemetaan Potensi	Jumlah peserta yang mengikuti pemetaan potensi	225	1.550.000	0	1.550.000	0	100
14.	Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan dan sosialisasi	50	16.911.345	0	16.911.345	0	100
JUMLAH				1.246.588.291	-	847.370.746	-	67,97

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode Triwulan II sebesar Rp. 847.370.746,- atau sebesar 67,97 %.

Pada akhir bulan Maret 2020, Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Pesisir Selatan pada khususnya terdampak dengan adanya pandemic Corona Virus 19 (covid-19). Sehingga anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dilakukan recofusing atau penyesuaian. Hal ini juga terjadi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian terhadap perjanjian kinerja terhadap kegiatan yang telah direncanakan.

Beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pemetaan Potensi
- b. Pendidikan Dasar (Latsar) CPNS
- c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek
- d. Penyelenggaraan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN
- e. Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN

f. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis dan Karsu yang didalamnya akan melakukan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah terpaksa tidak dapat dilaksanakan.

g. Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan

Namun ada beberapa kegiatan rutin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang masih juga dilaksanakan walaupun dilakukan refofusing anggaran, walupun tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Administrasi Mutasi
- b. Pengelolaan Administrasi Pensiun
- c. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar
- d. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis dan Karsu
- e. Pembekalan Pasangan Pra Nikah,
- f. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
- g. Formasi dan Seleksi ASN
- h. Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi Ijin/Tugas Belajar
- i. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)
- j. Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian
- k. Pengembangan dan Pengelolaan SIMPEG dan SAPK
- l. Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin ASN

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



Drs. YESPI NASWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

Painan, 20 Juli 2020
Ketua Tim SAKIP
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan

EVA SUSANTI, S.IP
NIP. 1972116 200501 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yakub Telp. (0756) 22014

PAINAN

Kode Pos : 25611

Nomor	: 916/1080.1/BKPSDM-PS/2020	Painan, 17 Juli 2020
Lampiran	: -	Kepada
Perihal	: Undangan Evaluasi Kegiatan Tw. II dan Penandatanganan Perubahan Perjanjian Kinerja	Yth. Bapak/Ibu KPA dan PPTK Di Tempat

Sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2020, dan perlu dilakukan perubahan perjanjian kinerja akibat Pandemi Covid-19, maka perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, maka dengan ini kami undang Saudara untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Senin/20 Juli 2020

Pukul : 09.30 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Aula BKPSDM

Acara : Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2020 sekaligus penandatanganan perjanjian kinerja perubahan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014
PAINAN

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800 /013/BKPSDM-2020
T E N T A N G

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rencana strategis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, pengelolaan data kinerja secara sistematis di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini untuk:

1. Melakukan koordinasi yang diperlukan disetiap tahapan pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
3. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Perjanjian Kinerja;
 - c. Pengukuran Kinerja;
 - d. Pengelolaan Data Kinerja;
 - e. Pelaporan Kinerja;
 - f. Reviu dan Evaluasi Kinerja;
4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
5. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Maret 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**




Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/ 013 /BKPSDM-2020
 TANGGAL 2 MARET 2020
 TENTANG : TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	Ketua	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
4.	Anggota	a. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara b. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara c. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara
5.	Tim Teknis	a. Kasubag Umum Kepegawaian b. Kasubbid Pengadaan dan Formasi ASN c. Kasubbid Propesi, data dan Informasi ASN d. Kasubbid Pemberhentian ASN e. Kasubbid Mutasi dan Pengembangan Karir ASN f. Kasubbid Kepangkatan PNS g. Kasubbid Promosi dan Kesejahteraan ASN h. Kasubbid Pendidikan, Penjurusan dan Sertifikasi i. Kasubbid Pendidikan Pelatihan Teknis Jabatan fungsional j. Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. YESPI NAWIARSIH
 NIP. 19681017 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014
PAINAN

Kode Pos : 25611

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin/20 Juli 2020
Jam : 09.30 s.d selesai
Acara : Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2020 dan Penandatanganan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

a. Pokok Persoalan

1. Telah berakhirnya Triwulan II Tahun Anggaran 2020
2. Adanya Pandemi Corona Virus Disease (covid-19) di Kabupaten Pesisir Selatan, maka dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja

b. Faktor yang Mempengaruhi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
5. Surat Kepala BKPSDM No. 916/1080.1/BKPSDM-PS/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal 2020 perihal Undangan Undangan Evaluasi Kegiatan Tw. II dan Penandatanganan Perubahan Perjanjian Kinerja

c. Pembahasan dan Kesimpulan

1. Program kegiatan yang ada pada BKPSDM merupakan program penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari 6 program dengan 32 kegiatan
2. Pada Tahun Anggaran 2020, BKPSDM mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 2.832.491.002,-. Namun karena adanya refofusing, maka anggaran BKPSDM menjadi Rp. 1.246.588.291.

3. Realisasi pada triwulan II (Januari s.d Juni) sebesar Rp. 847.370.746,- atau sebesar 67,97 %. Dengan demikian capaian kinerja BKPSDM tinggi karena melebihi dari 50 %.
4. Beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemetaan Potensi
 - b. Pendidikan Dasar (Latsar) CPNS
 - c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek
 - d. Penyelenggaraan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN
 - e. Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN
 - f. Pengeloan Administrasi Karpeg, Karis dan Karsu yang didalamnya akan melakukan Ujian Dinas dan Penyesuain Ijazah terpaksa tidak dapat dilaksanakan.
 - g. Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan
5. Dengan adanya beberapa kegiatan diatas tidak dapat dilaksanakan, maka perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kinerja, sekaligus dilakukan penandatanganan nya.

IV. Penutup

Demikian notulen ini dibuat untk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan


SYANTI ERNA AYU, S.ST., M.Si
NIP. 198501102005012002

Diketahui oleh,
PENGGUNA ANGGARAN


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

Notulis


JASMIATI
NIP. 197101091997012001